



**IMPLEMENTASI KAIDAH “LĀ MASĀGA LI AL-IJTIHĀD FĪ MAURID
AL-NAŞ” DALAM FIKIH ISLAM**

**IMPLEMENTATION OF RULE “LĀ MASĀGA LILIJTIHĀD FĪ MAURID
AL-NAŞ” IN ISLAMIC LAW**

Jahada Mangka

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA Makassar)
jahadamangka@stiba.ac.id

Andi Muh. Taqiyuddin BN

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
bayueltaqiyuddin@gmail.com

Muh. Isra Syarif

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
muhisrasyarif@gmail.com

Keywords:

*Ijtihad, Islamic rule, Islamic
Fiq, Nash.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe, explain the meaning and veracity of the rules “Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş”, and to explain how the implementation of the rules “Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş”. This research is qualitative, the type of research is library research and uses a normative juridical approach. The data collection method used was a literature study. The results showed that; 1) 1. The rule “Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş” has the meaning that ijtihad is not allowed as long as nash is existing. And the function of fiqh rules, especially in this jurisprudence principle, is to explain that the law of fiqh functions to provide an interpretation of the text that it is not permissible to do ijtihad or seek the law of a problem as long as the problem is still explained in the law in the text. 2) The validity of the rules of Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş is listed in the passages of the Koran and as-Sunnah, which explains about prioritizing the commands of Allah and His Messenger before taking other laws if there is no explanation in the Shari'a. 3) The implementation of the rules of Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş (ijtihad is not allowed as long as nash is existing) is valid as long as it does not violate or contradict the nas, consensus, qiyas jaliy, the words of the 4 mazhab, and the judge's error in the legal outcome, cause, or method. So the implementation of this rule can be noticed in existing examples and this rule cannot always be implemented or implemented, because several things have been mentioned regarding the exceptions regarding this rule.



Kata kunci:

Ijtihad, Nas, Kaidah Islam,
Fikih Islam.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, memaparkan tentang makna, kehujahan kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş*, dan untuk menjelaskan bagaimana implementasi kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research* dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş* memiliki pengertian bahwa tidak diperbolehkan berijtihad selama ada nas. Dan fungsi kaidah fikih terkhusus pada kaidah fikih ini, yaitu menjelaskan bahwa kaidah fikih fungsinya memberikan penafsiran dari nas bahwa tidak diperbolehkannya berijtihad atau mencari hukum suatu masalah selama masalah tersebut masih dijelaskan hukumnya dalam nas; 2) Kehujahan kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş* tercantum dalam nas Al-Qur'an maupun sunah, yang menjelaskan tentang mengutamakan perintah Allah dan Rasulnya sebelum mengambil hukum-hukum yang lainnya jika tidak terdapat penjelasannya dalam syariat; 3) Implementasi kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş* (tidak diperbolehkan berijtihad selama masih ada nas) berlaku selama tidak menyalahi atau menyelisihi nas, ijmak, kias *jaliy*, perkataan 4 mazhab, dan jelasnya kekeliruan hakim dalam hasil hukum, sebab, atau metodenya. Jadi implementasi kaidah ini dapat diperhatikan pada contoh-contoh yang ada dan tidak selamanya kaidah ini dapat diimplementasikan atau dijalankan, karena ada beberapa hal yang telah disebutkan terkait pengecualian mengenai kaidah ini.

Diterima: 25 Januari 2021; **Direvisi:** 5 April 2021; **Disetujui:** 20 April 2021; **Tersedia online:** 23 April 2021

How to cite: Mangka, Jahada., Andi Muhammad Taqiyuddin BN and Syarif Muhammad Isra, "Implementasi Kaidah "Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş" dalam Fikih Islam." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, No.1 (April 23, 2021): 24-37. doi: <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.293>

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama dan sebagai hukum, kerap gagal dipahami bukan hanya oleh orang-orang non muslim tetapi oleh pemeluknya sendiri¹. Realitas inilah yang sampai saat ini dijumpai di Indonesia. Di antara penyebab utamanya adalah keliru dalam memahami ruang lingkup ajaran Islam, dan keliru dalam menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam, serta keliru ketika mempergunakan metode dalam mempelajari Islam². Sangat logis memang jika sering terjadi blunder (kesalahan serius) dalam pemahaman Islam. Hal ini dikarenakan bahwa ketika Rasulullah saw. masih hidup dan telah wafat

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 21; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 65.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 21; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 65.



tentu sangat berbeda, Nabi sebagai penentu keputusan yang maktum, sehingga memang dibutuhkan konsep atau potret bagaimana memahami dan berinteraksi terhadap Islam sepeninggal nabi, termasuk hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian, bagaimanapun hukum Islam adalah bagian dari ruang lingkup ajaran Islam, di mana kekeliruan dalam memahaminya akan berujung pada blunder dalam bentuk pemahaman yang fatal.

Seiring perkembangan zaman, kenyataannya menunjukkan bahwa tidak semua permasalahan hukum terangkum oleh nas, baik Al-Qur'an maupun hadis. Apalagi dengan adanya berbagai permasalahan hukum baru sebagai konsekuensi logis atas perubahan keadaan sosial masyarakat yang terus terjadi. Namun, tidak berarti bahwa hukum yang dirumuskan kemudian tidak terikat dengan nas, meskipun sebuah permasalahan tidak disebutkan oleh nas secara spesifik, dan sebuah produk hukum diketahui dari fikih hasil pengkajian dan perumusan petunjuk serta tanda yang diberikan oleh nas³, dengan melakukan pengkajian terhadap hakikat dari suatu peristiwa melalui pijakan yang syar'i dari Al-Qur'an dan hadis⁴. Oleh karena itu, pertanyaan selanjutnya adalah perangkat apa yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk menggali dan merumuskan hukum tersebut?⁵

Untuk melakukan istinbat, terdapat empat ilmu penting yang saling berkaitan. Dua yang pertama adalah ilmu pokok, yakni ilmu fikih dan *ushul* fikih. *Ushul Al-Fiqh* menempati posisi sentral dalam studi keislaman sehingga membuatnya disebut "*The Queen of Islamic Sciences*" dengan produknya adalah fikih. Adapun dua lainnya yang merupakan ilmu bantu adalah kaidah *ushuliyyah* dan kaidah *fiqhiyyah*⁶. Dengan merumuskan kaidah-kaidah fikih yang merupakan generalisasi dari masalah-masalah fikih tersebut, dan setiap generalisasi dapat menampung masalah-masalah yang serupa⁷. Dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fikih tersebut, para ahli hukum Islam akan merasa lebih mudah dalam mengistinbatkan hukum suatu masalah dengan memproyeksikan masalah-masalah yang akan ditentukan hukumnya itu kepada kaidah fikih yang menampungnya⁸. Selain itu, urgensi atau arti penting kaidah fikih juga banyak dikemukakan oleh para ahli hukum Islam kenamaan, umpamanya pandangan yang telah dikemukakan oleh Imām Jalāluddīn Abdurrahmān Al-Suyutī dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, sebagai berikut:

³ 'Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushul al-Fiqh Cet. 8* (Kuwait: Dār al-Qālam, t.th), 11.

⁴ Sudhanan, Lukmanul Hakim dan Muhammad Yusram. Kaidah dalam Interaksi dan Interpretasi terhadap Nas-nas Tanda Hari Kiamat. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5 no. 2 (2019), 65.

⁵ Adib Hamzawi, "Qawaid Ushuliah & Qawaid Fiqhiyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam)" *Inovatif Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* 2 no. 2, (2016) : 92

⁶ Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih; Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), vii.

⁷ Duski Ibrahim, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH (KAIDAH-KAIDAH FIKIH)* (Cet. I; Palembang: Noerfikri, 2019), 17.

⁸ Duski Ibrahim, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH (KAIDAH-KAIDAH FIKIH)* (Cet. I; Palembang: Noerfikri, 2019), 17.



اعلم أن فن الأَشْبَاه والنظائر فنٌ عظيم. به يُطَّلَع على حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقندر على الالحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تقتضي على ممر الزمان، ولذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر.⁹

Artinya:

“Ketahuilah, sesungguhnya ilmu *al-Asybah wa al-Nazāir* (kaidah-kaidah fikih) adalah ilmu yang agung, denganya dapat diketahui hakikat fikih, tempat didapatkannya, tempat pengambilannya dan rahasia-rahasianya. Dengan ilmu ini pula orang akan lebih menonjol dalam pemahaman dan penghayatannya terhadap fikih dan mampu untuk menghubungkan, mengeluarkan hukum-hukum dan mengetahui hukum-hukum masalah yang tidak tertulis, dan hukum kasus-kasus dan kejadian-kejadian yang tidak akan habis sepanjang masa. Oleh karena itulah sebagian ulama kita mengatakan bahwa fikih adalah mengetahui persamaan-persamaannya”¹⁰.

Berangkat dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa kaidah-kaidah fikih mempunyai kedudukan fungsi signifikan dan peranan sangat urgen dalam pemeliharaan dan pengembangan hukum Islam. Kaidah-kaidah fikih (*Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*) mempunyai fungsi dan peranan untuk para pemikir hukum Islam dimaksud ringkasannya yaitu: *Pertama*, dalam rangka memudahkan ahli atau peminat hukum untuk penyelesaian masalah-masalah fikih yang mereka hadapi, kaidah fikih itu dapat dijadikan sebagai rujukan, dengan mengklasifikasi masalah-masalah yang semacam dalam lingkup satu kaidah; *Kedua*, dalam rangka penetapan hukum, kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai media atau alat untuk menafsirkan nas-nas¹¹. Meskipun kaidah fikih berfungsi sebagai media dalam menafsirkan nas, namun disisi lain, Islam menutup jalan untuk berijtihad selama nas masih ada. Untuk itu, dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir blunder pemahaman terhadap kaidah fikih serta mengingat akan pentingnya penerapannya, khususnya pada kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş*, maka berangkat dari kaidah fikih tersebut, perlu kiranya dikaji lebih rinci.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka pertanyaan mendasar yang menjadi pokok masalah dalam kajian ini adalah mengenai bagaimana kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş*? dengan rinciannya, Apa makna kaidah dari *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş*?, bagaimana keujahan kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş*?, dan bagaimana implemmentasi kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş*?

Untuk itu, kajian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan, memaparkan tentang

⁹ Abdurrahmān Al-Suyufī, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983M/1403H), 6.

¹⁰ Duski Ibrahim, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH (KAIDAH-KAIDAH FIKIH)* (Cet. I; Palembang: Noerfikri, 2019), 19.

¹¹ Duski Ibrahim, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH (KAIDAH-KAIDAH FIKIH)* (Cet. I; Palembang: Noerfikri, 2019), 20.



makna, kehujahan kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş*, serta untuk menjelaskan bagaimana implementasi kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş* itu sendiri.

Dalam mengeksstensifkan pengkajian, maka pengkajian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian adalah *library research* (kajian kepustakaan) dan menggunakan metode teknik analisis konten serta menerapkan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

Makna Kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş*

Makna Bahasa atau Etimologi

Pada kaidah ini terdapat kata الإجتihad merupakan bentuk maşdar (kata kerja yang dibendakan) dari kata kerja اجتهد yang berarti mencurahkan segala kemampuan¹². Sedangkan menurut Ibnu Manzūr bahwa kata kerja اجتهد bermakna bersungguh-sungguh¹³. Adapun kata kerja مساغ berarti yang diperbolehkan dan merupakan isim maf'ul (subjek) dari kata kerja أساغ yang merupakan kata kerja turunan dari ساغ berarti boleh. Sebagaimana yang disebutkan dalam Lisān al-‘Arab karya Ibn al-Manzūr, adalah sebagai berikut.

وساغ له ما فعل أى جاز له ذلك,¹⁴

Artinya:

وساغ له ما فعل , yaitu boleh baginya untuk terkait hal tersebut.

Juga disebutkan dalam Mu’jam al-Wasīt, adalah sebagai berikut.

وساغ الشيء: جاز وأبيح,¹⁵

Artinya:

وساغ الشيء, yaitu jaiz dan diperbolehkan.

¹² Ibrāhīm Madkūr, dkk., *Mu’jam al-Wasīt* (Cet: 4; Kairo: al-Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004M/1425H), 142.

¹³ Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Jilid 5 (Kairo: Dār al-Ma’ārif, t.th), 708.

¹⁴ Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Jilid 5 (Kairo: Dār al-Ma’ārif, t.th), 2152.

¹⁵ Ibrāhīm Madkūr, dkk., *Mu’jam al-Wasīt* (Cet: 4; Kairo: al-Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004M/1425H), 463.



Kemudian kata *مورد* adalah kata keterangan tempat dari kata kerja *ورد* berarti hadir¹⁶. Adapun kata *النص* berarti pengangkatan¹⁷. Kata *النص* merupakan mashdar (kata kerja yang dibendakan) dari kata kerja *نَصَّ* yang berarti mengangkat dan menampakkan¹⁸.

Makna Istilah atau Terminologi

Ijtihad menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama untuk mencapai suatu putusan (simpulan) hukum syarak mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Qur'an dan sunah¹⁹. Sedangkan nas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perkataan atau kalimat dari Al-Qur'an atau hadis yang dipakai sebagai alasan atau dasar untuk memutuskan suatu masalah (sebagai pegangan dalam hukum syarak)²⁰.

Adapun definisi ijtihad dalam kitab *Al-Ta'rifāt* disebutkan:

وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له الظن بحكم شرعي²¹.

Artinya:

“Secara istilah ijtihad adalah penerahan kemampuan seorang fakih untuk menghasilkan dugaan kuat mengenai hukum *syar'i*.”

Kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ*, memiliki pengertian bahwa tidak diperbolehkan berijtihad selama ada nas. Namun, sekilas kaidah ini seakan bertentangan dengan fungsi kaidah fikih yang berperan sebagai media untuk menafsirkan nas, tentu jika berbicara penafsiran, maka ada titik ijtihad disana. Tetapi, titik temu dari kontradiksi tersebut adalah fungsi kaidah fikih terkhusus pada kaidah fikih ini, yaitu menjelaskan bahwa kaidah fikih fungsinya memberikan penafsiran dari nas bahwa tidak diperbolehkannya berijtihad atau mencari hukum suatu masalah selama masalah tersebut masih dijelaskan hukumnya dalam nas.

Di antara maksud dari kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ*, disebutkan dalam kitab *الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية* adalah sebagai berikut;

¹⁶ Ibrāhīm Madkūr, dkk., *Mu'jam al-Wasīṭ* (Cet: 4; Kairo: al-Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004M/1425H), 1024.

¹⁷ Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid 5 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th), 4441.

¹⁸ Ibrāhīm Madkūr, dkk., *Mu'jam al-Wasīṭ* (Cet: 4; Kairo: al-Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004M/1425H), 926.

¹⁹ “Ijtihad”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ijtihad> (14 November 2020).

²⁰ “Nas”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nas> (30 Desember 2020).

²¹ Abdurrahmān Al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983M/1403H), 6.



لا يجوز الاجتهاد باستعمال الرأي والقياس لايجاد حكم لمسألة ما قد ورد فيها نص شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع صحيح، كما إذا كان النص صريحاً واضحاً في إفادة الحكم الذي سبق لأجله بحيث لا يحتمل التأويل، لا يجوز تأويله بما يخرج عن ظاهره. والاجتهاد الممنوع هنا مورد النص ما كان مصادماً لنص ثابت واضح المعنى الذي ورد فيه وضوحاً لا يقبل التأويل ولا يحتمله²².

Artinya:

“Tidak diperbolehkan berijtihad dengan pendapat dan kias tatkala hukum suatu permasalahan itu masih ada, yang disebutkan dalam nas *syara*’, baik dari Al-Qur’an, sunah, atau ijmak yang benar/dilegitimasi. Sebagaimana apabila sebuah nas yang (secara) terang dan jelas dalam hal penggunaan sebuah hukum yang disampaikan terkait hukum (suatu masalah) sekiranya tidak mengandung kemungkinan, tidak diperbolehkan menakwilkan (suatu hukum permasalahan) yang di mana berefek, yaitu menggiring hukum suatu permasalahan yang telah jelas secara tersurat.”

Ijtihad terlarang atau yang tidak diperbolehkan dalam hal ini yaitu keberadaan suatu nas, bahwa apabila sebuah ijtihad menabrak atau kontradiksi dengan nas yang benar dan jelas secara dalam hal makna yang disebutkan didalam nas tersebut yang tidak melegitimasi adanya takwil dan kemungkinan akan hal tersebut.

Juga disebutkan maksud/makna dari kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ*, dalam kitab *القواعد الفقهية* adalah sebagai berikut.

أنه لا يجوز ولا يصح الاجتهاد في حكم مسألة ورد بشأنها نص صريح من القرآن أو السنة الصحيحة الصريحة وكذا الإجماع الثابت. والمقصود بذلك أنه لا يجوز ولا يصح الاجتهاد في الحكم من ثبوته ومن حيث دلالاته إن كان واضح الدلالة، ومفهوم ذلك أن الاجتهاد في دلالاته، إر أو الاجتهاد في تطبيق النص أي في توسيع دلالاته وتحقيق مناطه أمر لا يدخل تحت المنع الوارد في القاعدة²³.

Artinya:

“(Maknanya yaitu) bahwasanya tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan berijtihad dalam (istinbat) hukum mengenai suatu permasalahan yang di mana terdapat nas secara terang (menjelaskan akan hal tersebut) baik itu dari Al-Qur’an, sunah yang benar dan terang, dan ijmak yang benar. Bahwa maksud (dari larangan tersebut dalam kaidah ini, bahwa) tidak diperbolehkan dan tidak benar berijtihad dalam menemukan suatu hukum dari sebuah permasalahan, dari segi kevalidannya dan penunjukannya/dalalahnya. Apabila jelas dari segi penunjukannya/ dalalahnya, maka dari sini dapat dipahami bahwa ijtihad dalam segi penunjukan/dalalahnya, atau ijtihad dalam hal pengaplikasian/implementasi nas yaitu dalam hal perluasan penunjukannya/ dalalahnya dan penetapan ilat hukumnya adalah

²² Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrñū , *al-Wajīz fī Īdāḥ al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. 5; Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2002M/1422H), 383.

²³ Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-Dūsarī, *al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāq: Dār Zidnī, 2007M/1428H), 339-340.



perkara yang tidak masuk dalam kategori larangan dalam kaidah yang disebutkan ini.”

Dengan demikian, nas yang *Qath'i Ad-Dalalah* adalah nas yang menunjukkan kepada arti yang terang atau jelas sekali untuk dipahami, hingga nas itu tidak bisa ditakwilkan dan dipahami dengan arti yang lain²⁴. Artinya nas tersebut telah memberikan makna tertentu dengan jelas dan tidak ada peluang untuk merubah, mengembangkan, dan mengalihkan pada makna yang lainnya. Kategori nas *qath'i* menurut Muhammad Adib Salih adalah jika suatu lafal itu mencakup dua hal yaitu: *Pertama*, mengandung nilai akidah; *Kedua*, lafal itu mengandung nilai-nilai universal dan tidak bertentangan dengan prinsip moral, seperti menegakkan keadilan, berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, dan menepati janji²⁵. Berdasarkan pengertian tersebut tampak jelas bahwa nas *qath'i* tidak ada peluang untuk berijtihad untuk mengalihkan maknanya kecuali memahami makna sesuai dengan bahasa yang terkandung di dalamnya, sehingga dalam mengamalkannya harus seperti apa adanya. Nas *qath'i* juga tidak boleh terkontaminasi dengan pengaruh perubahan dan perkembangan sosial-budaya, ia bersifat *ta'abbudi* (diterima dan dilaksanakan tanpa komentar) dan ia bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman.

Macam-Macam Ijtihad

Macam-macam ijtihad disebutkan dalam kitab *الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية* adalah sebagai berikut.

الاجتهاد نوعان :

- 1-اجتهاد في فهم النصوص لإمكان تطبيقها. وهذا واجب على كل مجتهد، و خاصة إذا كان النص محتملا لوجوه مختلفة في تفسيره وتطبيقه، أو كان عاما أو مجملا أو مطلقا.
- 2-اجتهاد عن طريق القياس والرأي، وهذا لا يجوز الاتجاء إليه إلا بعد ألا نجد حكم المسألة المبحوث عنها في الكتاب أو السنة أو الإجماع. وهو المقصود هنا²⁶.

Artinya:

“Ijtihad itu ada dua, yaitu: (1) Ijtihad dalam memahami nas-nas untuk mengetahui kemungkinan penerapan atau implementasinya. Maka hal ini wajib bagi setiap mujtahid, terkhusus apabila suatu nas mengandung banyak kemungkinan dalam banyak perspektif yang berbeda, (misalnya) dari segi tafsirnya, implementasinya, atau dari segi keumuman,

²⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1986), 37.

²⁵ Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islami*, (Bairut: al-Maktabah al-Islami, 1984), 171.

²⁶ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrṇū , *al-Wajīz fī Īdāh al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. 5; Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2002M/1422H), 385-386.



keglobalan, dan kemutlakannya; (2) Ijtihad melalui metode kias dan rakyu, maka ini yang tidak diperbolehkan, kecuali setelah tidak ditemukan hukum permasalahan tersebut dalam Al-Qur'an, Sunah, atau Ijmak, maka konsep ini yang dimaksud oleh kaidah disini.”

Kehujahan Kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ*

Kehujahan dari kaidah ini dapat dilihat dari keberadaan dalil-dalil yang melegitimasi. Di antara dalil-dalil atau landasan hukum yang melegitimasi adalah sebagai berikut.

1. Al-Qur'an

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ يَنْعَصُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Terjemahnya:

“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata”²⁷.

Pada ayat di atas disebutkan larangan menetapkan atau mengedepankan suatu hukum yang telah lebih dahulu ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, begitupun dalam perkara ijtihad para ulama.

2. Al-Hadis

Pertama adalah yang diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah dari ayahnya beliau berkata: “Tatkala kami kebersamai Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan, cuaca mendung, dan kami kesulitan dalam menentukan arah kiblat, maka kami melakukan salat saja, ketika cuaca kembali cerah kami kemudian menyadari bahwa kami telah salat ke arah kiblat yang keliru, maka kami menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw. lalu turunlah ayat:

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَآيْتِمَا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya:

Dan milik Allah timur dan barat. Ke mana pun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”²⁸.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah* (Depok-Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), 424.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah* (Depok-Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002M), 19.



Dan beliau bersabda: “Allah menerima salat dari setiap kalian”²⁹.

Dan hadis yang kedua:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمْعٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ³⁰,

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Umar] dari [Syu'bah] dari [Abu 'Aun] dari [Al Harits bin 'Amru] anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari [beberapa orang penduduk Himsh] yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Syu'bah] telah menceritakan kepadaku [Abu 'Aun] dari [Al Harits bin 'Amru] dari [beberapa orang sahabat Mu'adz] dari [Mu'adz bin Jabal] bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tatkala mengutusnya ke Yaman... kemudian ia menyebutkan maknanya."³¹.

Kedua hadis tersebut di atas menyebutkan secara tegas untuk lebih mengutamakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunah, sebelum kemudian berijtihad.

²⁹ Ali Ibn 'Umar al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī jilid 1* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2001), 371.

³⁰ Abu Dāwud Sulaīmān bin al-Asy'ās al-Azdī al-Sijtānī, *Sunān Abī Dāwud* (Cet. 2 Jilid 5; Damaskus: Dār al-Risālah al-'Ilmiyyah, 2009M/1430H), 443-444.

³¹ "Hadits Abu Dawud Nomor 3119", *Tafsirq*. Last access Desember 30, 2020, <https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/3119>



Implementasi Kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ*

Impelementasi kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ*, dapat dilihat dari contoh-contoh yang ada dalam literatur-literatur yang membahas tentang *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Disebutkan dalam kitab القواعد الفقهية الممتنع في القواعد terkait contoh yang menunjukkan impelementasi dari kaidah النص لا مساع لاجتهاد في مورد النص (Tidak diperbolehkan berijtihad selama ada nas), yaitu:

- 1- لو اجتهد مجتهد وقال إن المطلقة الرجعية يشترط رضاها لصحة رجعتها, فإن اجتهاده هذا غير صحيح, وهو محرم ومردود, لأنه مخالف لنص شرعي واضح الدلالة, وهو قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن).
- 2- لو اجتهد مجتهد وقال بطلب البينة من المدعى عليه أو بتحليف المدعي ابتداء, فإن اجتهاده هذا غير صحيح, وهو محرم ومردود, لأنه مخالف لنص شرعي واضح الدلالة, وهو قوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه³²).

Artinya:

1. (Misalnya) jika seorang mujtahid berijtihad dan berkata bahwa istri yang ditalak *raj'i* bahwa dipersyaratkan keridaan seorang istri terhadap keabsahan rujuknya. Maka sesungguhnya ijtihad ini adalah tidak benar, diharamkan dan tertolak, karena ijtihad tersebut menyelisihi atau menabrak nas syarak yang jelas dari segi penunjukannya/dalalah, yaitu firman Allah: (Dan suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu).
2. (Misalnya) jika seorang mujtahid berijtihad dan berkata bahwa bukti itu diminta dari yang tertuduh atau dituntut atau meminta sumpah dari penuduh atau penuntut awalnya. Maka ijtihadnya ini adalah tidak benar, diharamkan/tidak diperbolehkan dan tertolak, karena menyelisihi atau menabrak nas syarak yang telah jelas dari segi penunjukannya/dalalah, yaitu sabda Nabi: (bukti itu harus ditegakkan oleh penuntut/orang yang menuntut dan sumpah itu wajib diberikan oleh tertuduh atau yang dituntut).

Di antara hal yang penting untuk diketahui mengenai implementasi kaidah ini, yaitu syarat-syarat diterapkan atau diberlakukannya kaidah ini, sebagaimana disebutkan dalam kitab القواعد الفقهية الممتنع في القواعد adalah sebagai berikut

((لا مساع لاجتهاد في مورد النص)) لأن الحكم الشرعي حاصل بالنص, فلا حاجة لبذل الوسع في تحصيله. ولأن الاجتهاد ظني والحكم الحاصل به حاصل بظني, بخلاف الحاصل بالنص فإنه يقيني, ولا يترك اليقيني للظني.

³² Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-Dūsarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 2007M/1428H), 340.



المراد بالنص الذي لا مساع لاجتهاد معه هو المفسر المحكم, وإلا فغيرهما من الظاهر والنص لا يخلو عن احتمال التأويل.
فلا يجوز الاجتهاد في مقابلة المفسر والمحكم منها³³,

Artinya:

(Tidak diperbolehkan berijtihad selama ada nas) karena hukum *syara'* sumbernya didapatkan dari nas, maka tidak diperlukan lagi mengerahkan kemampuan untuk menemukannya, karena ijtihad yang relatif maka hukum yang dihasilkan juga relatif, berbanding terbalik pada nas yang absolut, maka tentu tidak meninggalkan nas yang absolut demi nas yang relatif.

Adapun nas yang dimaksud tidak diperbolehkan ijtihad didalamnya yaitu *Mufassar* dan *Muḥkam*, selain daripada keduanya, di antaranya *Zāhir* dan *Nāṣ* maka tidak terlepas dari kemungkinan penakwilan padanya. Dengan demikian, maka tidak diperbolehkan berijtihad pada saat bersinggungan pada nas yang *Mufassar* dan *Muḥkam*.

Adapun contoh dalam bidang hukum misalnya pada ayat yang berkenaan mawaris, terdapat pada Qs. An-Nisa'/4:12,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٍ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Terjemahnya:

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang

³³ Aḥmad bin Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. 2; Damaskus: Dār al-Qalam, 1989M/1409H), 147-148.



sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”³⁴.

Ayat di atas menerangkan tentang ketentuan pembagian harta warisan dalam syariat Islam, dan setiap bagian warisan yang telah ditetapkan oleh syariat adalah *Qath’i Ad-Dalalah* yang menjadikannya tidak boleh ada ijtihad didalamnya. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş*, berlaku selama tidak menyalahi atau menyelsihi nas, ijmak, kias *jaliy*, perkataan 4 mazhab, dan jelasnya kekeliruan hakim dalam hasil hukum, sebab, atau metodenya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş* memiliki pengertian bahwa tidak diperbolehkan berijtihad selama ada nas. Adapun fungsi kaidah fikih terkhusus pada kaidah fikih ini, yaitu menjelaskan bahwa kaidah fikih fungsinya memberikan penafsiran dari nas bahwa tidak diperbolehkannya berijtihad atau mencari hukum suatu masalah selama masalah tersebut masih dijelaskan hukumnya dalam nas.
2. Kehujahan kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş*, tercantum dalam nas Al-Qur’an maupun sunah, yang menjelaskan tentang mengutamakan perintah Allah *Ta’ala* dan Rasul-Nya sebelum mengambil hukum-hukum yang lainnya jika tidak terdapat penjelasannya dalam syariat.
3. Implementasi kaidah *Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naş*, berlaku selama tidak menyalahi atau menyelsihi nas, ijmak, kias *jaliy*, perkataan 4 mazhab, dan jelasnya kekeliruan hakim dalam hasil hukum, sebab, atau metodenya. Jadi implemementasi kaidah ini dapat diperhatikan pada contoh-contoh yang ada dan tidak selamanya kaidah ini dapat diimplementasikan atau dijalankan, karena ada beberapa hal yang telah disebutkan terkait pengecualian mengenai kaidah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 21; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015
- Al-Bürnū, Muḥammad Şidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *al-Wajīz fī Īdāḥ al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. 5; Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2002M/1422H

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah* (Depok-Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), 80.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 24-37

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Al-Dāruqutnī, 'Alī ibn Umar. Sunan al-Dāruqutnī, Jilid I. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- Al-Dūsarī, Muslim bin Muḥammad bin Mājid. *al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 2007M/1428H
- Al-Sijtānī, Abu Dāwud Sulaīmān bin al-Asy'āsāl-Azdī. *Sunān Abī Dāwud*. Cet. 2; Damaskus: Dār al-Risālah al-'Ilmiyyah. 2009 M/1430 H
- Al-Suyufī, Abdurrahmān. *al-Asybah wa al-Nazāir*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1983 M/1403 H.
- Al-Zarqā, Aḥmad bin Muḥammad. *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. 2; Damaskus: Dār al-Qalam. 1989 M/1409 H.
- Hamzawi, 'Adib. Qawaid Ushuliah & Qawaid Fiqhiyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam). *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan* 2 No. 2 (2016): 91-111.
- Ibrahim, Duski. *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH. KAIDAH-KAIDAH FIKIH*. Cet. I; Palembang: Noerfikri. 2019
- Ibrāhīm Madkūr, dkk., Mu'jam al-Wasīṭ Cet: 4. Kairo: al-Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah), 2004M/1425H
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*. Last access November 14, 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*. Depok-Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002.
- Khallāf, 'Abdul Wahhāb. *Ilmu Uṣul al-Fiqh* Cet. 8. Kuwait: Dār al-Qālam. t.th
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-'Arab*. Jilid 5. Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th
- Mubarak, Jaih. *Kaidah Fikih; Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002
- Shalih, Muhammad Adib. *Tafsir al-Nushush fī al-Fiqh al-Islami*. Bairut: alMaktabah al-Islami, 1984.
- Sudhanan, Lukmanul Hakim dan Muhammad Yusram, *Kaidah dalam Interaksi dan Interpretasi terhadap Nas-nas Tanda Hari Kiamat.*" NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 5 No. 2 (2019), 64-87.
- Yahya, Mukhtar and Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*. Bandung: Alma'arif, 1986.